



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 388.K/008/M.PE/1995

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 dan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/94, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Kegiatan Pertambangan Bahan galian Golongan C;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 53, TLN Nomor 3340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 84, TLN Nomor 3538);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 tanggal 21 Desember 1992;
5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/94 tanggal 19 Maret 1994;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan pertambangan bahan galian golongan C adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 1995

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup
3. Para Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia
4. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
6. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi
8. Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Pertambangan dan Energi
9. Para Direktur Utama BUMN di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi
11. Para Kepala Dinas Pertambangan Tk. I di seluruh Indonesia
12. Kepala Biro Lingkungan dan Teknologi Departemen Pertambangan dan Energi
13. Kepala Biro Hukum Departemen Pertambangan dan Energi

Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi  
Nomor : 388.K/008/M.PE/1995  
Tanggal : 2 Mei 1995

PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN UNTUK  
KEGIATAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENDAHULUAN

A. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun UKL dan UPL

1. Nama Perusahaan
2. Jenis Perusahaan : BUMN/BUMD/Koperasi/PT/ CV/  
Perorangan \*)
3. Alamat
- Telepon
- Fax
4. Pimpinan Perusahaan  
(Nama dan Jabatan)
5. Kepala Teknik/penanggungjawab :  
kegiatan penambangan

B. Latar Belakang Dilakukannya Rencana Kegiatan.

C. Tujuan.

Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bertujuan untuk :

1. Memberi batasan dan arahan bagi kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berwawasan lingkungan melalui mekanisme perijinan dengan mempersyaratkan tata cara penambangan yang mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan.
2. Memberikan rujukan yang memudahkan aparat pengawasan dan pengendali di daerah dalam melakukan pengawasan.
3. Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

D. Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dari penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan lingkungan;
12. Dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

## II. RUANG LINGKUP

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat :

- A. Langsung mengemukakan setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya.
- B. Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak
- C. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap persiapan, operasi, purna operasi.

## III. URAIAN KEGIATAN

### A. Umum.

#### 1. Lokasi Kegiatan

- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kotamadya :
- Propinsi :
- Letak Geografis dan peta lokasi kegiatan dengan mencantumkan : judul peta, arah Utara, skala angka dan grafis (1:5.000 untuk luas SIPD kurang atau sama dengan 10 Ha dan 1:10.000 untuk luas SIPD lebih dari 10 Ha), legenda, bujur dan lintang serta indeks peta yang sesuai dengan kaidah kartografi (contoh terlampir).
- Uraian kegiatan lain di sekitar lokasi.

#### 2. Lahan

- Luas areal yang digunakan untuk kegiatan pertambangan ..... m<sup>2</sup>/Ha \*)
- Luas areal yang digunakan untuk sarana pendukung ..... m<sup>2</sup>/Ha \*)
- Status Lahan penambangan dan sarana pendukungnya, apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan apakah lahan tersebut tumpang tindih dengan sektor lain (Transmigrasi, Kehutanan, .... dll) atau tidak serta supaya dilampirkan surat perjanjian atau sertifikatnya.

#### 3. Jenis Kegiatan :



Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dengan luas areal penambangan kurang dari 200 Ha dan atau dengan produksi kurang dari 300.000 m<sup>3</sup>/tahun serta lokasi kegiatan tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung, tidak merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti yang tercantum dalam lampiran II KEP - 11/MENLH/3/94.

JUDUL PETA

Arah Utara

Skala : angka dan grafis

LEGENDA



4. Jenis Bahan Galian : .....
5. Jumlah cadangan : ..... (ton/m<sup>3</sup> \*)
6. Produksi : ..... m<sup>3</sup> / ton per bulan
7. Pemanfaatan hasil :  
a. Bahan bangunan                      b. Bahan industri                      c. ....
8. Rencana Umur Kegiatan : ..... Bulan/Tahun \*)
9. Sumber Energi yang digunakan agar dirinci jenis sumber (generator, PLN, dll), kapasitas dan kegunaannya.

Jenis Sumber	Kapasitas Penggunaan (KVA)	Kegunaan

10. Tenaga Kerja yang diperlukan : ..... orang.

Tahap	Sarjana	Sarjana Muda/SLTA	Dibawah SLTA	Jumlah
Persiapan				
Operasi				
Purna Operasi				

B. Eksploitasi/penambangan

1. Penambangan di darat

a. Jalan tambang : panjang ..... m  
lebar ..... m

b. Jalan yang dilalui

- Jalan desa : ..... m/km  
- Daerah pemukiman : ..... m/km

c. Cara penggalian/penambangan : ( ) jenjang/teras  
( ) tidak teratur  
..... (\*\*)

d. Tanah penutup.

1) Pengupasan tanah penutup : ( ) dikumpulkan disuatu tempat

- ( ) tersebar
- ( ) tidak dikupas \*\*)

2) Jarak penimbunan dengan lokasi yang ditijatkan : ..... m

e. Tinggi jenjang/teras : ..... m

f. Alat yang digunakan.  
(Penambangan, pemuatan dan pengangkutan)

No.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH	KEPEMILIKAN
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....

- g. Bahan peledak.
- Jenis : .....
  - Teknik pemboran : .....
  - Teknik peledakan : .....
  - Geometri peledakan : .....
  - Jumlah bahan peledak sekali peledakan : .....

h. Penggunaan bahan pelengkap/tambahan.

No.	JENIS BAHAN	JUMLAH	SIFAT	CARA PENYIMPANAN	SISTIM PENYIMPANAN
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....

- i. Jarak penambangan dari bangunan penting.
- dam/waduk : ..... m/km \*)
  - pemukiman : ..... m/km \*)
  - jembatan : ..... m/km \*)
  - rel KA : ..... m/km \*)
  - hutan : ..... m/km \*)
  - tiang listrik : ..... m/km \*)
  - jalan raya : ..... m/km \*)
  - makam : ..... m/km \*)
  - ..... : ..... m/km \*)

2. Penambangan di sungai.

- a. nama sungai : .....
- b. jalan tambang : panjang ..... m/km \*)  
lebar ..... m/km \*)

- c. Jalan yang dilalui  
 - Jalan desa ..... m/km  
 - Daerah pemukiman ..... m/km

d. Alat yang digunakan.  
 (Penambangan, pemuatan dan pengangkutan)

No.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH	KEPEMILIKAN
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....

- e. Jarak penambangan dari bangunan penting,  
 - dam/waduk ..... m/km \*)  
 - pemukiman ..... m/km \*)  
 - jembatan ..... m/km \*)  
 - rel KA ..... m/km \*)  
 - hutan ..... m/km \*)  
 - tiang listrik ..... m/km \*)  
 - jalan raya ..... m/km \*)  
 - makam ..... m/km \*)  
 - ..... m/km \*)

f. Lokasi penggalian : pinggir/tengah/tebing/tikungan dalam/luar

3. Penambangan bawah tanah.  
 a. Lubang terowongan/bukaan : lebar ..... m  
 tinggi ..... m  
 panjang ..... m

b. Terowongan diberi penyangga : ( ) ya ( ) tidak

- c. Bahan penyangga : ( ) kayu ( ) bahan galian itu sendiri  
 ( ) besi  
 ( ) beton

d. Ukuran penyangga : lebar ..... m  
 tinggi ..... m  
 panjang ..... m

e. Alat yang digunakan.  
 (Penambangan, pemuatan dan pengangkutan)

No.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH	KEPEMILIKAN
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....



C. Pengolahan/pemurnian.

1. Pemecahan

- a. Jumlah bahan baku
- b. Alat yang digunakan.

(Penambangan, pemuatan dan pengangkutan)

..... m<sup>3</sup>/ton perhari

No.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH	KEPEMILIKAN
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....

c. Ukuran butir hasil

..... mesh/mm/cm \*)

2. Pembakaran.

- a. Jumlah bahan baku
- b. Jumlah tobong

..... m<sup>3</sup>/ton perhari \*)

- c. Bahan bakar yang digunakan tiap pembakaran.

..... buah

- kayu

..... m<sup>3</sup>

- residu

..... liter / hari

- batubara

..... kg / hari

- d. Ketinggian tobong

..... m

- e. Letak tobong

..... m dari pemukiman

3. Pencucian.

- a. Jumlah bahan baku

..... m<sup>3</sup>/ton perhari

- b. Air yang digunakan dari

( ) sungai

( ) sumur dangkal/dalam

( ) sumber/mata air

( ) lainnya

Ds. ...., Kec. ....

..... lt/m<sup>3</sup> per jam/hari \*)

- c. Kebutuhan/debit air

- d. Sistem yang digunakan memakai

- Bak

..... buah

ukuran, panjang

..... m

lebar

..... m

tinggi

..... m

- Bak pengendapan terakhir

ukuran, panjang

..... m

lebar

..... m

tinggi

..... m

- e. Pembuangan limbah hasil akhir : ( ) sungai

( ) sumur peresapan

( ) ..... (\*\*)

IV. KOMPONEN LINGKUNGAN

A. Iklim.

curah hujan di sekitar lokasi penambangan : .....

..... mm/tahun

- B. Kualitas udara.  
Debu dan asap di sekitar kegiatan pertambangan : a. ya b. tidak \*\*)
- C. Kebisingan : a. ya b. tidak \*\*)
- D. Ekosistem Lokasi Kegiatan :  
a. Dataran/perbukitan b. Sungai lereng maksimal .....  
c. Pegunungan \*\*), dengan kemiringan
- E. Penggunaan lahan : a. Tegalan b. Belukar  
b. Persawahan d. Hutan \*\*)
- F. Hidrologi.  
a. Sungai di sekitar lokasi penambangan : .....  
b. Jarak dari sungai/sumber air/saluran irigasi : ..... m/km \*)  
c. Ketinggian lokasi penambangan dari permukaan air laut (hubungannya dengan daerah resapan air tanah) : ..... m/km \*)
- G. Flora dan fauna yang dilindungi.  
a. Jenis flora : .....  
b. Jenis fauna : .....
- H. Mata pencaharian penduduk di sekitar lokasi penambangan : .....
- I. Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk desa lokasi penambangan : .....
- J. Tanggapan masyarakat terhadap kegiatan penambangan : .....
- II. Jarak terdekat lokasi kegiatan terhadap kawasan lindung : ..... m/km \*)

### V. DAMPAK YANG AKAN TERJADI

- A. Identifikasi Dampak  
Komponen lingkungan yang terkena dampak akibat kegiatan agar diisi pada tabel identifikasi dampak dengan memberikan tanda silang (x) pada kolom-kolom matrik tersebut.
- B. Uraian Dampak yang Terjadi  
Uraian komponen lingkungan yang terkena dampak seperti tertera pada tabel identifikasi dampak, serta beri penjelasan ringkas alasan pengisian tabel tersebut.

Tabel . Identifikasi Dampak

KOMPONEN KEGIATAN	KOMPONEN LINGKUNGAN	PERSIAPAN							OPERASI				PURNA OPERASI					
		Kegiatan Survei	Pembebasan Lahan	Pemindahan Penduduk	Pembersihan Lahan	Mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Penerimaan Tenaga Kerja	Lain-lain	Penggalian/Pemnambangan	Pemurnian/Pengolahan	Pengangkutan	Pembuangan dan Penanganan Limbah	Penerimaan Tenaga Kerja	Lain-lain	Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	Reklamasi Bekas Lahan Kegiatan	Lain-lain
F i s i m k a	Ilumin Mikrotemperatur udara																	
	K Fisiografi																	
	i Kualitas Udara																	
	s Kebisingan																	
	i Kualitas air																	
	m Perubahan Tata Guna Lahan																	
	k Flora																	
	a Fauna																	
	B Eksos Akustik																	
	i o																	
	o g																	
	g i																	
	S Keternaklanjutan																	
o Pendapatan																		
s Sosial Budaya																		
e Sosial Ekonomi																		
k Keselamatan Masyarakat																		
b u																		
n d																		

VI. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Tahap persiapan

No.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

B. Tahap Operasi

No.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

C. Tahap Purna Operasi

No.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

D. Uraikan upaya-upaya yang dilakukan terhadap lahan bekas pertambangan yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan pertambangan.

VII. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

A. Tahap persiapan

No.	JENIS DAMPAK	LOKASI	PEMANTAUAN		INSTANSI PENGAWAS
			WAKTU	METODA	
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....	.....

B. Tahap Operasi

No.	JENIS DAMPAK	LOKASI	PEMANTAUAN		INSTANSI PENGAWAS
			WAKTU	METODA	
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....	.....

C. Tahap Purna Operasi

No.	JENIS DAMPAK	LOKASI	PEMANTAUAN		INSTANSI PENGAWAS
			WAKTU	METODA	
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....	.....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) pilih yang sesuai

### VIII. PELAPORAN

Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disampaikan kepada Dinas Pertambangan Tingkat Propinsi secara berkala, dengan tembusan ditujukan kepada :

1. Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi.
2. Gubernur KDH. Tk. I, Up. Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup.
3. Bupati/Walikota KDH. Tk. II.

### IX. PERNYATAAN

Pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan UKL & UPL atas rencana pelaksanaan pembangunan Proyek dilengkapi dengan tanda tangan Pemrakarsa, seperti contoh format di bawah ini.

#### KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Sebagai Pimpinan perusahaan sekaligus bertindak selaku penanggung jawab atas kegiatan perusahaan termasuk pengelolaan lingkungan dari kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Nama Perusahaan :  
Alamat lokasi :  
Alamat Kantor Perusahaan :  
Jenis Kegiatan :  
Kapasitas Produksi :  
Luas Areal :

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Kami berjanji dan bersedia melakukan Pengelolaan Lingkungan akibat dari kegiatan kami sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL dan UPL dan kami juga bersedia dampak tersebut dipantau baik untuk limbah cair, limbah padat, kebisingan, udara, debu, oleh pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Apabila kami lalai tidak melaksanakan UKL dan UPL ini, kami bersedia bertanggung jawab dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


.....19....  
Yang memberi pernyataan.

PT .....

Meterai Rp. 1.000,-  
dan cap perusahaan

(           Nama Jelas           )  
Jabatan dalam perusahaan

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI



I. B. SUDJANA